

BAB III

GAMBARAN UMUM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

3.1 Profil Singkat Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tanjung dibentuk pada tanggal 13 November 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa Madura, juncto Penetapan Mahkamah syar'iyah di Sumatera. Pengadilan ini terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Agama Tanjung Pati beralamat di Jl. Negara KM. 11 Tanjung Pati, Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota. Wilayah hukumnya meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya Kecamatan Harau, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Suliki, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX (Pengadilan Agama Tanjung Pati, n.d.).

Sebagai salah satu badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Pati memiliki kewenangan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Dasar pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Pengadilan Agama Tanjung Pati, n.d.).

Pengadilan Agama Tanjung Pati bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangannya meliputi perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah yang melibatkan orang-orang yang beragama islam

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan tugas serta perilaku para aparatur pengadilan. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku (Pengadilan Agama Tanjung Pati, n.d.).

Pengadilan Agama Tanjung Pati juga memberikan keterangan, pertimbangan, dan pandangan mengenai hukum Islam. Pengadilan Agama melaksanakan fungsi administratif yang mencakup pengelolaan administrasi perkara, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan berbagai urusan administrasi lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan. Pelayanan kepada masyarakat mencakup penyediaan akses informasi mengenai putusan dan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan juga memberikan salinan kesepakatan kepada semua pihak dalam waktu yang telah ditentukan. (Pengadilan Agama Tanjung Pati, n.d.).

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama Tanjung Pati di bidang perkawinan adalah memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan dispensasi apabila calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal perkawinan. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin agar setiap permohonan diputus dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3.2 Gambaran Umum Perkara Dispensasi Kawin Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.LK

Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.LK adalah permohonan dispensasi kawin yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung

Pati. Penetapan ini didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 4 November 2024. Permohonan tersebut diajukan berdasarkan surat permohonan yang dibuat oleh para pemohon pada tanggal 1 November 2024.

Permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini diajukan oleh orang tua dari kedua calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada penetapan ini, terdapat dua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, usia masing-masing anak para pemohon ialah 16 tahun 1 bulan dan 17 tahun 9 bulan. Usia kedua anak tersebut belum mencapai 19 tahun sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati agar perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pemohon mengemukakan alasan yang menurut mereka bersifat mendesak sehingga perkawinan perlu untuk segera dilangsungkan. Alasan tersebut di antaranya, hubungan kedua anak sudah sangat dekat, mereka menjalin hubungan pacaran selama sekitar 1 tahun. Kedua anak mengaku telah berciuman bibir dan pipi, sehingga para pemohon khawatir kedua anak melanggar hukum apabila tidak segera dinikahkan. Para pemohon juga menyatakan bahwa kedua anak tidak dapat dinasehati lagi, serta kedua anak bersikeras meminta agar segera dinikahkan. Para pemohon juga menyatakan bahwa kedua anak tidak dapat dinasihati lagi dan tetap bersikeras untuk segera dinikahkan. Keterangan para pihak menunjukkan bahwa kedua calon mempelai memiliki keinginan untuk menikah atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Keluarga kedua belah pihak juga menyetujui rencana perkawinan tersebut. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan

nasab, semenda, maupun hubungan lain yang dapat melanggar larangan perkawinan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Selama persidangan, hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menunda pernikahan anak-anak para pemohon sampai anak-anak tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, para Pemohon tetap bertahan pada alasan yang telah disampaikan sebelumnya. Nasihat yang sama juga diberikan kepada kedua calon mempelai namun kedua calon mempelai tetap menyatakan ingin melanjutkan rencana pernikahan.

Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas para pemohon serta pihak yang terkait dengan permohonan tersebut. Hakim mendengarkan keterangan-keterangan dari semua pihak, yaitu dari anak yang dimohonkan, para pemohon, dan saksi yang hadir di persidangan. Hakim juga memeriksa alat bukti surat yang diajukan untuk mendukung dalil-dalil permohonan sebelum mempertimbangkan dan menetapkan perkara.

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, hakim menemukan beberapa fakta hukum. Fakta hukum yang ditemukan antara lain, bahwa usia kedua calon mempelai berada di bawah batas usia minimal perkawinan, mendapat persetujuan dari keluarga masing-masing, tidak ada halangan hukum untuk menikah, serta calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan. Para pemohon juga bersedia untuk tetap memberikan dukungan serta tanggung jawab terhadap kebutuhan dan kesehatan anak setelah menikah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan adanya alasan sangat mendesak serta bukti pendukung yang cukup untuk memberikan dispensasi kawin. Atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.LK

menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon.

3.3 Gambaran Umum Perkara Dispensasi Kawin Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.LK

Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.LK merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati. Permohonan ini didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan agama Tanjung Pati pada tanggal 23 April 2025.

Permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh para Pemohon, yaitu orang tua dari calon mempelai wanita yang belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Anak yang dimohonkan berusia 15 tahun 9 bulan dan ingin menikah dengan calon suami yang berusia 21 tahun 8 bulan. Usia anak yang dimohonkan belum mencapai batas usia minimal perkawinan sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati agar perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemohon mengemukakan beberapa alasan untuk mengajukan dispensasi kawin. Alasan tersebut antara lain, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun 5 bulan, hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat dan calon suami anak para Pemohon sudah mengunjungi rumah para Pemohon, anak pemohon sangat ingin segera dinikahkan sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suami melakukan perbuatan yang melanggar hukum syari'at, anak para Pemohon juga sudah dinasehati untuk menunda niatnya menikah tetapi tidak berhasil. Keterangan di persidangan juga menunjukkan bahwa kedua calon mempelai memiliki keinginan untuk menikah atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Keluarga kedua belah pihak juga menyetujui rencana perkawinan tersebut.

Hakim telah memberikan nasihat kepada semua pihak yang terkait dengan permohonan dispensasi kawin. Sama seperti dalam Penetapan Nomor 50, hakim juga menasihati para Pemohon untuk menunda keinginannya menikahkan anaknya yang masih berada di bawah batas usia minimal perkawinan karena mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam pendidikan, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak dan terdapatnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak setelah pernikahan dilaksanakan. Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pernikahan usia muda setelah menerima nasihat tersebut. Hakim juga menyarankan agar pernikahan ditunda sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun, nasihat tersebut tidak berhasil meyakinkan para Pemohon untuk menunda pernikahan.

Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas para pemohon serta para pihak yang terkait dengan permohonan dispensasi kawin ini. Hakim mendengarkan keterangan-keterangan dari semua pihak, yaitu dari anak yang dimohonkan, para pemohon, dan saksi yang hadir di persidangan. Dalam keterangannya, anak yang dimohonkan menyatakan bahwa anak yang dimohonkan alasannya untuk menikah hanya karena jodoh sudah datang, bahwa tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melakukan pernikahan, hanya sekedar keinginan anak yang dimohonkan untuk menikah, anak para pemohon juga belum mengetahui tujuan dari pernikahan dan belum mengetahui kewajiban seorang istri. Dalam keterangan calon suami anak yang dimohonkan, menyatakan bahwa alasannya ingin menikah dengan anak yang dimohonkan karena sudah yakin. Calon suami menyatakan bahwa alasan ingin menikah dengan anak yang dimohonkan adalah karena sudah yakin. Calon suami juga menyatakan belum memahami tujuan perkawinan dan sering meninggalkan salat wajib. Hakim memeriksa alat bukti surat yang

diajukan untuk mendukung dalil-dalil permohonan sebelum mempertimbangkan dan menetapkan perkara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa fakta hukum, yaitu anak para Pemohon berusia 15 tahun 8 bulan dan ingin menikah dengan calon suami yang berusia 21 tahun 8 bulan. Keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun 5 bulan. Anak para Pemohon sudah berhenti sekolah atas keinginannya sendiri, sedangkan calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp100.000,00 per hari. Persidangan juga mengungkapkan bahwa anak para Pemohon belum memahami tujuan pernikahan dan kewajiban seorang istri. Upaya nasihat yang dilakukan oleh orang tua maupun hakim untuk menunda pernikahan juga tidak berhasil.

Hakim menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut hakim, alasan yang diajukan belum dapat dikatakan sebagai alasan sangat mendesak sehingga tidak ada dasar yang cukup untuk pemberian dispensasi kawin. Atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui penetapannya dengan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.LK menetapkan menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon.